



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Balaikota No. 1 Telp. (62) 0431-863203, Fax. (62) 0431-864203 Email : ptsp.manadokota@gmail.com
Website https://perizinan.manadokota.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

NOMOR : 397/2718/16/PPSP/DPMPTSP/X/2024

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara Christian Emanuel David Sompie tertanggal 24 September 2024 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Dasar pada SD GMIM 50 PANIKI BAWAH Alamat Usaha Jalan A. A. Maramis Lingkungan VI Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Menimbang** : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
K E S A T U : Memberikan Izin kepada :
- Nama Usaha : **YAYASAN GMIM DS A. Z. R. WENAS**
NIB : 1260000701993
Kode / Nama KBLI : 85121 / Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
Nama Usaha : **SD GMIM 50 PANIKI BAWAH**
Alamat Usaha : Jalan A. A. Maramis Lingkungan VI Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado
- Nama Pemilik/ Kepala Sekolah : Christian Emanuel David Sompie / Djemmy J. Nongka, S.Pd
- KEDUA** : Surat Izin Satuan Pendidikan Dasar dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :
- a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 7 Oktober 2024





YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA

DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS

Alamat : Jl. Raya Tomohon-Manado, Kelurahan Taleta Dua, kota Tomohon Sulawesi Utara
e-mail : yayasangmimdsazrwenas.tomohon@gmail.com
Akta Pendirian Yayasan Nomor : 11, Tanggal 04 Februari 2006 dan Nomor : 20 Tanggal 11 Mei 2006.
Keputusan Menteri Hukum & HAM RI, No. C-1252.HT.01.02.TH 2006, Tgl. 20 Juni 2006
Akta Pengesahan Badan Pengurus Yayasan 2016-2021 Nomor : 03, Tanggal 06 Juli 2019.
Keputusan Menteri Hukum & Ham, No. AHU. AH.01.06-0013996 Tanggal 08 Juli Tahun 2019.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 3773/YGAZRW.UPP/IX-2024

Tentang

**PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR
DI WILAYAH GMIM MAPANGET SATU
KOTA MANADO**

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

- Membaca** : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah Wilayah Mapangget Satu Nomor : 002-Perm/BPMJ-RPB/I/2024 tahun 2024, perihal Permohonan Surat Keputusan Pendirian SD GMIM 50 Paniki Bawah.
- Menimbang** : a. Bahwa penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan dan persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab antar keluarga/sekolah jemaat, wilayah dan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
b. Bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membuka dan mengelola pendidikan formal dan non formal dalam penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan;
c. Bahwa Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Minahasa SD GMIM 50 Paniki Bawah yang didirikan/dibuka sejak Januari 1925 di Jemaat Rondor Paniki Bawah, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang ada di Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah dan sekitarnya;
d. Bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Sekolah Dasar GMIM 50 Paniki Bawah di Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah telah terpenuhi;
e. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada butir a, b, c dan d tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Sekolah Dasar Formal Gereja Masehi Injili di Minahasa SD GMIM 50 Paniki Bawah Lewat Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Sebagaimana Telah Diperbaiki Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 2021;
7. Akta Notaris nomor 6 tanggal 11 Februari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris nomor 20 tanggal 11 Mei 2006 tentang Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
8. Akta Notaris Julius Daniel Ismawi Nomor 3 Tanggal 06 Juli 2016 Tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas yang sudah diterima dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH-01.06.0013996 Tanggal 8 Juli 2019;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Nomor: 194/YGAZRW.UPP/V-2018, Tanggal 1 Mei 2018 tentang Perubahan atas SK Nomor: 302/YGAZRW.UPP/VII-2017 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah GMIM;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Kesatu**

: Mendirikan dan membuka Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Minahasa SD GMIM) Formal, dengan nama :

**SEKOLAH DASAR
GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
SD GMIM 50 PANIKI BAWAH**

Yang didirikan/dibuka sejak Januari 1925 di Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah.

Kedua

: Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi pendidikan dan persekolahan GMIM Jemaat Rondor sebagai pengelola pengasuh SD GMIM 50 Paniki Bawah pada diktum kesatu tersebut, bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas unit pendidikan dan persekolahan.

Ketiga

: Menyangkut sarana dan prasarana dan alat perlengkapan pendidikan pada SD GMIM 50 Paniki Bawah, disediakan dan disiapkan serta pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah.

Keempat

: Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmiannya.

Keenam

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketujuh

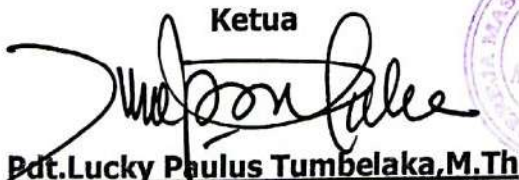
: Keputusan ini diberikan kepada :
1. Badan pekerja majelis Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah;
2. Komisi pendidikan dan persekolahan Jemaat GMIM Paniki Bawah;
3. SD GMIM 50 Paniki Bawah;

Untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TOMOHON
PADA TANGGAL : 19 September 2024

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

Ketua


Bdt. Lucky Paulus Tumbelaka, M.Th

Sekretaris


Drs. Jan F. Soriton, DEA

embusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM/
Badan Pembina Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas di Tomohon
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerahl Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Walikota Manado.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado.
5. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Mapanget Satu.
6. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Mapanget satu.
7. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Paniki Rondor.
8. Komisi Pendidikan Persekolah GMIM Paniki Rondor.
9. Arsip.